

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam menjalankan kesehariannya manusia, selalu membutuhkan bantuan orang lain agar kebutuhannya terpenuhi. Oleh karena itu, hubungan antar manusia sangat erat karena dengan hubungan tersebut manusia dapat melakukan kerjasama agar kebutuhan ekonomi atau keperluan lainnya dapat terpenuhi. Dalam melakukan kerjasama agar dapat terwujud manusia harus memiliki kesepakatan.¹ Salah satu bentuknya yakni dalam melakukan transaksi atau perjanjian jual beli yang biasa disebut dengan kegiatan muamalah.

Muamalah dapat diartikan sebagai bentuk aturan ataupun norma yang ada dalam hukum Islam yang mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya agar kebutuhan dalam setiap harinya dapat terpenuhi.² Yang menjadi tujuan dari muamalah yakni agar memberikan hubungan yang rukun dan tentram bagi sesama umat manusia, karena dalam bermuamalah sifat saling menolong antar sesama manusia sangat dianjurkan di dalam hukum Islam.³

Salah satu bentuk muamalah yang sering dijumpai ialah akad Ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang, jasa, maupun tenaga seseorang agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia lainnya. *Ijarah* dalam istilah

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 125

² Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2022), 4

³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021) 11

adalah pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikannya.⁴ Akad *Ijarah* menjadi salah satu bentuk transaksi yang sangat umum dilakukan di masyarakat karena menawarkan alternatif yang efisien dan ekonomis, terutama bagi individu atau kelompok yang membutuhkan barang atau jasa dalam waktu terbatas.

Dalam pelaksanaannya, akad *Ijarah* melibatkan 2 pihak, yakni pihak penyewa dan pihak yang memberikan sewa. Kewajiban seseorang yang menyewakan yakni memberikan suatu bentuk benda ataupun suatu kemanfaatan sedangkan pihak yang melakukan sewa memberikan suatu yang berupa uang.⁵ Tidak ada pemindahan kepemilikan dalam akad *Ijarah* berbeda bentuknya dengan jual beli, akan tetapi barang yang disewakan hanya diambil manfaatnya saja. Oleh karena itu, penyerahan barang dalam akad *Ijarah*nya bersifat pemberian hak untuk menggunakan barang tersebut. Kerusakan ataupun kehilangan barang sewa maka menjadi tanggung jawab pemilik barang yaitu (mu'jir), dengan catatan bahwa penyewa (musta'jir) tidak lalai. Apabila barang rusak ataupun hilang karena disebabkan kecerobohan seorang penyewa maka harus ada pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.⁶

Salah satu bentuk praktik akad *Ijarah* yang banyak dijalankan oleh masyarakat saat ini adalah penyewaan baju karnaval. Praktik ini semakin berkembang, khususnya di kalangan perempuan yang memiliki keahlian dalam bidang seni dan kecantikan. Melalui layanan penyewaan ini, penyewa

⁴ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 127

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2014), 40

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 122

dapat memilih beragam desain kostum, baik kostum tradisional maupun kostum fantasi, lengkap dengan aksesoris. Transaksi dilakukan untuk keperluan acara singkat seperti karnaval, perayaan sekolah, atau pentas seni, sehingga penyewa merasa lebih praktis dan ekonomis tanpa perlu membeli kostum secara permanen. Contohnya seperti sewa kostum tradisional adat Bali, pihak penyewa bisa memilih kostum yang akan dipakai dan memilih berbagai aksesoris (selendang, sabuk prada, sanggul, mahkota, kalung, anting, gelang, cincin) yang akan dipakai.

Seperti yang terjadi di Salon Dyani, sebuah usaha penyewaan kostum karnaval yang berlokasi di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,⁷ praktik sewa menyewa ditempat tersebut masih dilakukan secara sederhana dan berbasis kepercayaan. Banyak penyewa yang menyewa kostum untuk keperluan acara sekolah atau perayaan nasional tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun hal ini memudahkan proses transaksi, namun disini lah menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait ketidakjelasan tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang sewaan..

Dalam beberapa kasus, penyewa merasa tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang karena tidak ada bukti atau ketentuan tertulis yang mengikat. Sebaliknya, pihak pemilik usaha mengalami kerugian karena harus menanggung beban biaya perbaikan atau penggantian barang yang rusak atau hilang. Hal ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme pembuktian atau dokumentasi kondisi barang sebelum disewa, yang

⁷ Vivi Ruviana, Hasil Observasi Awal, 9 Januari 2025, 16.00 WIB

menyebabkan sulitnya menentukan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Masalah ketidakjelasan tanggung jawab ini menjadi krusial, karena menyangkut keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Pemilik usaha yang telah menginvestasikan modal besar untuk pembuatan kostum, tentu tidak ingin menanggung kerugian terus menerus karena ulah penyewa yang lalai atau tidak mau bertanggung jawab. Disisi lain, penyewa pun membutuhkan kejelasan mengenai batasan tanggung jawab agar tidak merasa dirugikan.

Kasus yang peneliti temukan, pemilik usaha Salon Dyani telah mengeluarkan modal yang cukup besar, yaitu sekitar Rp. 70.000,00 hingga Rp. 500.000,00 untuk pembuatan setiap baju. Selain itu, baju-baju tersebut disewakan dengan harga sewa berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 400.000,00 per baju. Apabila terjadi kerusakan pada baju saat digunakan oleh penyewa, hal itu sangat merugikan pihak yang menyewakan. Oleh karena itu, penyewa diwajibkan menanggung biaya kerusakan. Jika kerusakan tergolong parah, penyewa harus mengganti baju sepenuhnya, sementara untuk kerusakan kecil hanya separuh harga.

Salon Dyani dipilih sebagai objek penelitian mengenai tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan dalam sewa menyewa baju karnaval karena adanya studi kasus nyata yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan wawasan langsung dari situasi yang sebenarnya. Ini termasuk pengalaman-pengalaman serta cara pihak yang menyewakan mengelola tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan. Kerusakan dan

kehilangan aksesoris kostum dapat memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan dan keuntungan bisnis penyewaan kostum.

Penelitian yang akan dikaji berfokus pada kasus-kasus yang sering terjadi kerusakan pada baju dan aksesoris yang disewakan selama penggunaan oleh pihak penyewa. Hal ini tidak sesuai kesepakatan akad di awal yang mengharuskan penyewa untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan yang terjadi dikarenakan hanya dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti penguat siapa yang mengganti kerugian tersebut. Namun, penyewa sering menolak untuk memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa mereka telah membayar biaya sewa sehingga merasa bahwa tidak perlu bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Kasus-kasus ini menyebabkan kerugian besar bagi pemilik usaha yang menjadikan topik ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut problematika yang terjadi dengan mempertimbangkan ketentuan akad Ijarah dan kenyataan yang terjadi pada sewa menyewa baju karnaval. Sehingga, dari permasalahan tersebut penulis mengangkat judul **“Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Tanggung Jawab Sewa Menyewa Baju Karnaval (Studi Kasus Salon Dyani Desa Kalangan RT/RW 03/03 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik akad sewa menyewa baju karnaval di Salon Dyani Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan akad *ijarah* terhadap pertanggung jawaban risiko atas objek sewa barang mengalami kerusakan dalam waktu penyewaan di Salon Dyani Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa baju karnaval di Salon Dyani Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijarah* terhadap pertanggung jawaban risiko atas objek sewa barang mengalami kerusakan dalam waktu penyewaan di Salon Dyani Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta wawasan ilmu pengetahuan khususnya akad *Ijarah*, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang mencakup tanggung jawab perawatan, pengembalian barang dalam kondisi baik, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi kerusakan. Dan dapat menjadi referensi sebagai pedoman bagi penelitian berikutnya yang membahas topik yang berhubungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Harapan peneliti dari penelitian agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi peneliti, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk berlatih dalam menulis karya ilmiah serta

menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir.

b. Bagi pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pihak penyewa yang lebih cerdas, mengetahui hak-haknya serta dapat mengambil keputusan yang tepat saat menyewa baju karnaval. Selain itu, pengetahuan ini juga bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul terkait sewa menyewa baju karnaval.

c. Bagi pelaku usaha

Adanya penelitian ini diharapkan akan membantu pelaku usaha jasa sewa baju karnaval dalam menyusun perjanjian sewa yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, risiko terjadinya sengketa dengan penyewa dapat diminimalisir. Selain itu, pengetahuan tentang akad *Ijarah* juga dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Bagi penyewa

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pihak penyewa mengenai akad *Ijarah* agar merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan transaksi. Selain itu, pemahaman ini juga membantu pihak penyewa untuk memilih penyedia jasa sewa yang bertanggung jawab dan etis, sehingga pengalaman menyewa

menjadi lebih memuaskan dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk menemukan perbandingan dan setelah itu mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik yang dikaji oleh penulis:

1. Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Irwansyah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021 yang membuat penelitian berjudul “Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggungjawaban Risiko Dalam Prespektif Akad *Ijarah* (Studi di Azka Wedding, Kel. Duri Kesambi, Kec. Cengkreng, Jakarta Barat).”⁸

Penelitian ini menemukan bahwa transaksi sewa baju pengantin tidak sepenuhnya sesuai dengan akad *Ijarah*. Kesepakatan mengenai ganti rugi atas kerusakan barang tidak ditetapkan sejak awal, melainkan setelah kerusakan terjadi, sehingga penyewa tidak mengetahuinya sebelumnya. Perjanjian hanya mencakup aspek model, jumlah, harga, dan waktu pengembalian. Selain itu, pemilik membebankan seluruh tanggung jawab kerusakan kepada penyewa, meskipun dalam akad *Ijarah*, ganti rugi seharusnya tidak dibebankan jika penyewa tidak lalai.

⁸ Muhammad Irwansyah, *Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggungjawaban Risiko Dalam Prespektif Akad Ijarah (Studi di Azka Wedding, Kel. Duri Kesambi, Kec. Cengkreng, Jakarta Barat)*, (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti penulis adalah sama-sama membahas mengenai akad *Ijarah* serta tanggung jawab terkait kerusakan atau kehilangan pada kostum yang disewa. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti baju pengantin dan penelitian penulis meneliti baju karnaval.

2. Skripsi milik Resa Hamalia Fitra mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2020 yang membuat penelitian berjudul “Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggungans Risiko Dalam Prespektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh).”⁹

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian sewa baju pengantin, yang pertama disepakati adalah jumlah baju, harga sewa, dan waktu pengembalian. Namun, jika terjadi kerusakan baik disengaja maupun tidak, pemilik tetap meminta ganti rugi dari penyewa. Padahal, dalam konsep Fiqh *Ijarah Bi Al-Manfa’ah*, jika kerusakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan penyewa, maka tanggung jawab ada pada pemilik. Sebaliknya, jika penyewa lalai atau sengaja merusaknya, barulah ia wajib mengganti rugi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti penulis adalah sama-sama membahas mengenai bentuk akad *Ijarah* serta

⁹ Resa Hamalia Fitra, *Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggungans Risiko Dalam Prespektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)*, (Skripsi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020)

tanggung jawab penyewa terhadap barang selama masa pemakaian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada baju pengantin dan penelitian penulis meneliti baju karnaval.

3. Skripsi milik Nanda Chaira Laraisyah mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 yang membuat penelitian terdahulu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ganti Rugi Dalam Akad Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional (Studi Pada Sanggar Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).”¹⁰

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem penyewaan kostum tari tradisional di Sanggar Sundari Budayo masih kurang optimal. Penyebab utamanya adalah kurangnya komunikasi yang jelas serta ketiadaan perjanjian ganti rugi di awal kesepakatan. Perjanjian terkait ganti rugi baru ditetapkan setelah terjadi kerusakan atau kehilangan, yang sering membuat penyewa merasa dirugikan. Dalam sistem ini, penyewa diwajibkan membayar ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian pemilik. Padahal, dalam prinsip akad *Ijarah*, ganti rugi hanya menjadi tanggung jawab penyewa jika kerusakan atau kehilangan terjadi akibat kelalaian atau kesengajaannya. Sebaliknya, jika penyewa tidak lalai atau tidak sengaja, pemilik tidak berhak membebankan seluruh ganti rugi kepada penyewa.

¹⁰ Nanda Chaira Laraisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ganti Rugi Dalam Akad Sewa Menyewa Kostum Tari Tradisional (Studi Pada Sanggar Budaya Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan atau kehilangan pada kostum selama masa penyewaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tinjauan yang diteliti penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Tinjauan akad *Ijarah*. Selanjutnya objek penelitian yang berbeda, dimana penelitian terdahulu berfokus pada kostum tari tradisional dan penelitian penulis meneliti baju karnaval.

4. Penelitian selanjutnya berupa jurnal ilmiah yang diteliti oleh Nindya Maheswari, Anak Agung Laksmi Dewi, I Putu Gede Saputra Fakultas Hukum Universitas Marwadewa tahun 2021 yang berjudul “Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tebubeneng Cangu”. *Jurnal Kontruksi Hukum* Volume 2 Nomor 1 Tahun Januari 2021.¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penyewa dalam kasus wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tebubeneng Cangu terkait overtime adalah membayar denda sebagai bentuk ganti rugi sesuai kesepakatan. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui sengketa alternatif, yaitu negosiasi antara pihak penyewa dan rent car. Untuk mengurangi risiko wanprestasi terkait pengembalian mobil yang melebihi waktu sewa,

¹¹ Nindya Maheswari, Anak Agung Laksmi Dewi, I Putu Gede Saputra, *Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tebubeneng Cangu*, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Januari Tahun 2021, (Denpasar: Universitas Marwadewa, 2021)

pihak rent car disarankan memperhatikan kembali klausul perjanjian, khususnya mengenai overtime dengan membuat perjanjian tertulis yang jelas serta menerapkan sistem pembayaran penuh di awal guna menghindari kerugian. Selain itu pihak penyewa diharapkan lebih teliti membaca dan mematuhi isi perjanjian agar tidak terjadi kelalaian yang dapat merugikan bagi pihak rent car.

Adapun hubungan persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait tanggung jawab dalam sewa menyewa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada kendaraan bermotor (mobil) dan penelitian penulis meneliti baju karnaval.

5. Penelitian selanjutnya berupa jurnal ilmiah yang diteliti oleh Sukayasa, I Nyoman Putu Budiarta, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas warmadewa tahun 2021 yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko). *Jurnal Kontruksi Hukum* Volume 2 Nomor 1 Januari 2021.¹²

Hasil penelitian ini yaitu suatu kesepakatan antara penyewa dan pemilik bangunan dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, sebagaimana diatur dalam KUHPer. Pihak pemilik bangunan memiliki kewajiban

¹² Sukayasa, I Nyoman Putu Budiarta, Luh Putu Suryani, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko)*, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2021, (Denpasar: Universitas Marwadewa, 2021)

untuk menyerahkan bangunan yang disewakan kepada penyewa dan berhak menerima pembayaran sewa. Sementara itu, penyewa tidak diperbolehkan mengalihkan hak atas bangunan yang disewanya. Jika terjadi sengketa dikemudian hari, penyelesaiannya dilakukan karena adanya wanprestasi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab atas kelalaian salah satu pihak dalam sewa menyewa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada sewa menyewa rumah toko (ruko) dan penelitian penulis meneliti baju karnaval.